


**SKRIPSI**

**KONTRIBUSI PEMERINTAH KALURAHAN DALAM PENGELOLAAN BADAN  
USAHA MILIK DESA (BUM Desa)  
(Studi di Kalurahan Pandowoharjo, Kapenewon Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta)**



**Oleh:**

**TRİYANTO**

**18520177**

***PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN***

**SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"**

**YOGYAKARTA**


**2022**



# SKRIPSI

## KONTRIBUSI PEMERINTAH KALURAHAN DALAM PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUM Desa)

(Studi di Kalurahan Pandowoharjo, Kapenewon Sleman, Daerah Istimewa  
Yogyakarta)



Oleh:

**TRİYANTO**

**18520177**

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN**

**SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"**

**YOGYAKARTA**

**2022**

## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah di uji dan di pertahankan di depan tim penguji untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Serjana (S1) program Studi Ilmu Pemerintahan di Sekeolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta Pada:

Jam : 13.00 Wib

Hari/Tanggal : Jumat, 15 Juli 2022

Tempat : Ruang Ujian Skripsi Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “AMPD” Yogyakarta.

TIM PENGUJI	
NAMA	TANDA TANGAN
1. Dra. Sri Utami, M.Si Ketua Penguji/Pembimbing	
2. Drs. Suharyanto, M.M. Penguji Samping I	
3. Drs. Sumarjono, M.Si Penguji Samping II	

Mengetahui

Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan



(Dr. Guno Tri Tjahjoko, M.A.)

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas limpahan berkat serta rahmat-Nya yang boleh saya terima sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini dengan judul; **“KONTRIBUSI PEMERINTAH KALURAHAN DALAM PENGELOLAAN BUM DESA”** Studi di Kalurahan Pandowoharjo, Kapanewon Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.

Skripsi ini merupakan salah satu persyaratan yang harus di selesaikan dalam memperoleh Sarjana (S1) program studi Ilmu Pemerintahan di Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta. Dengan Demikian penulis menyadari bahwa Skripsi ini tidak dapat terselesaikan tanpa masukan, bimbingan serta nasehat dari berbagai pihak. Dengan itu dengan ketulusan hati penulis sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada;

1. Bapak Suturo Eko Yunanto, M.Si selaku Ketua Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.
2. Bapak Dr. Guno Tri Tjahjoko, M.A. selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.
3. Bapak Drs. Suharyanto, M.M. selaku Dosen Pembimbing Akademik serta Penguji I yang telah membantu serta membimbing saya dari awal sampai selesai masa perkuliahan dan dalam penulisan Skripsi ini.
4. Ibu Dra. Sri Utami, M.Si selaku Dosen pembimbing dalam penulisan Skripsi ini yang telah meluangkan waktu, pemikiran serta kesabaran sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini.
5. Bapak Drs. Sumarjono, M.Si selaku Dosen Penguji II yang telah membimbing serta masukan kepada penulis.
6. Bapak dan Ibu Dosen Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “AMPD” Yogyakarta.

7. Pemerintah Pandowoharjo beserta Masyarakat yang penulis tidak sebutkan satu persatu yang telah memberikan izin serta informasi kepada penulis dalam mengali informasi yang berkaitan dengan topik Skripsi ini.
8. Orang tua dan kedua saudara penulis yang selalu memberikan Doa, kasih sayang, nasehat serta dukungan secara materi kepada penulis dari awal perkuliahan hingga diselesaikan skripsi ini.
9. Seluruh Keluarga, Sahabat yang telah mendukung penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini.

## **MOTTO**

TUHAN adalah gembakaku, tak kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, Ia membimbing aku ke air yang tenang; Ia menyegarkan jiwaku, Ia menuntun aku ke jalan yang benar oleh karena nama-Nya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku; gada-Mu dan tongkat-Mu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku, dihadapan lawanku; Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak; pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku, seumur hidupku; dan aku akan tinggal di rumah TUHAN sepanjang masa.

(Mazmur 23:1-6)

Jangan Asal Usul Tapi Harus Tau Asal-Usul

(Triyanto)

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Triyanto  
Nomor Mahasiswa : 18520177  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi ini yang berjudul **“KONTRIBUSI PEMERINTAH KALURAHAN DALAM PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA”**, **Studi Kasus Di Bum Desa ‘Amarta” Kalurahan Pandowoharjo, Kapanewon Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.** merupakan hasil karya sendiri yang disusun untuk memenuhi persyaratan yang wajib diselesaikan untuk memperoleh gelar Serjana (S1) Program studi Ilmu Pemerintahan di sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa AMPD” Yogyakarta.

Berdasarkan hasil yang dapat saya dapatkan di lokasi penelitian yang saya cantumkan dalam penulisan ini yang sudah sesuai dengan pedoman penulisan karya ilmiah dengan demikian jika dikemudian hari di temukan adanya kesamaan/plagiat dalam karya ilmiah ini, maka saya bersedia menerima saksi sesuai peraturan yang berlaku.

Yogyakarta, 18 Juli 2022

Triyanto

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Puji dan Syukur patut saya panjatkan atas Berkat dan Rahmat Tuhan yang maha kuasa oleh karena kemudahan, kesehatan serta kasih-Nya yang saya terima hingga saya bisa menyelesaikan penulisan Skripsi ini. dengan ini saya ucapkan pula ucapan terima kasih yang sebesar-besarkan kepada;

1. Ibu yang sampai saat ini terus memberikan kasih sayang, nasehat, motivasi dan doa kepada saya untuk tetap semangat serta dukungan secara moral dan finansial untuk dapat menyelesaikan studi di sekolah tinggi pembangunan masyarakat desa “AMPD” dan juga demi mewujudkan amanah Alm. Ayah untuk mendapatkan Gelar Serjana.
2. Seluruh Dosen dan para karyawan Sekolah tinggi pembangunan masyarakat Desa “AMPD” Yogyakarta yang setiap memberikan ilmu selama dan pengalaman selama saya menempuh studi kurang lebih empat Tahun.
3. Pemerintah Kalurahan Padowoharjo Kapanewon Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah memberikan izin,waktudan kesempatan untuk melakukan penelitian kurang lebih satu bulan untuk menunjang pelaksanaan penulisan skripsi ini.
4. Kepada teman-teman sekolah tinggi pembangunan masyarakat desa “APMD yang telah dinamika secara akademik di kampus.



## INTISARI

Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) di dirikan dengan tujuan Pemerintahan setempat dapat memanfaatkan potensi yang ada di desa dengan tujuan untuk memberikan peningkatan pendapatan asli desa, memberikan lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Dengan adanya keberadaan BUM Desa dapat menekan angka kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mengoptimisasi potensi alam. Dengan demikian dalam penelitian ini penulis mengambil judul “KONTRIBUSI PEMERINTAH DALAM PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUM Desa)”. Dengan menggunakan metode penelitian Kualitatif yang berlokasi di Kalurahan Pandowoharjo Kapanewon Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta. dengan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi dan analisis data serta penarikan kesimpulan. Kontribusi Pemerintah Kalurahan Dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa, Dari hasil penelitian di Kalurahan Pandowoharjo, BUM Desa “Amarta” pemerintah Kalurahan telah memberikan pendampingan kepada BUM Desa “Amarta” dengan bentuk penyertaan Modal setiap tahunnya akan tetapi dengan adanya Pandemi Covid-19 BUM Desa belum memberikan dampak positif yang signifikan terhadap peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes) akan tetapi Pemerintah Kalurahan Pandowoharjo berkeyakinan bahwa tujuan pendirian BUM Desa “Amarta” bukan Semata-mata untuk mengejar peningkatan PADes melainkan untuk meningkatkan kreativitas serta menciptakan peluang Usaha bagi masyarakat Pandowoharjo secara keseluruhan dengan hal itu kesuksesan dalam pengelolaan BUM Desa dapat dilihat dari hasil yaitu dengan adanya kerja sama dengan pihak ketiga yang telah berlangsung saat ini dengan harapan akan dapat meningkatkan PADes setiap tahunnya.

**kata kunci:** pemerintah Kalurahan, pengelolaan BUM-Desa, lapangan pekerjaan.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PENGESAHAN .....	ii
KATA PENGANTAR .....	iii
MOTTO .....	v
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN .....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	vii
INTISARI .....	viii
DAFTAR ISI .....	ix
DAFTAR TABEL .....	xii

### BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG .....	1
B. RUMUSAN MASALAH .....	5
C. TUJUAN PENELITIAN .....	5
D. MANFAAT PENELITIAN .....	5
E. LITERATUR REVIEW .....	6
F. KERANGKA KONSEPTUAL	
1. DESA	
a. Pengertian Desa .....	8
b. Pemerintah Desa .....	9
c. Tugas, Kewenangan Pemerintah Desa .....	12
2. TEORI KONTRIBUSI	
a. Pengertian Kontribusi .....	15
b. Kontribusi Pemerintah Kalurahan .....	16
3. BADAN USAHA MILIK DESA	
a. Pengertian Badan Usaha Milik Desa .....	17
b. Tujuan Pendirian Budan Usaha Milik Desa .....	18
G. RUANG LINGKUP .....	19

## **H. METODE PENELITIAN**

<b>1. Jenis Penelitian.....</b>	<b>20</b>
<b>2. Unit Analisis Data .....</b>	<b>20</b>
<b>a. Lokasi Penelitian .....</b>	<b>20</b>
<b>b. Subyek Penelitian.....</b>	<b>21</b>
<b>c. Deskripsi Informan .....</b>	<b>21</b>
<b>3. TEKNIK PENGUMPULAN DATA</b>	
<b>a. Observasi .....</b>	<b>23</b>
<b>b. Wawancara.....</b>	<b>24</b>
<b>c. Dokumentasi.....</b>	<b>24</b>
<b>4. TEKNIK ANALISIS DATA .....</b>	<b>25</b>

## **BAB II PROFIL KALURAHAN PANDOWOHARJO DAN BUM-DESA AMARTA PANDOWOHARJO**

<b>1. GAMBARAN UMUM KALURAHAN PANDOWOHARJO.....</b>	<b>26</b>
<b>a. Organisasi Pemerintah Kalurahan .....</b>	<b>26</b>
<b>b. Badan Permusyawaratan Kalurahan .....</b>	<b>30</b>
<b>2. KONDISI GEOGRAFIS .....</b>	<b>31</b>
<b>3. KONDISI DEMOGRAFI.....</b>	<b>35</b>
<b>4. KONDISI EKONOMI.....</b>	<b>38</b>
<b>5. VISI DAN MISI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KALURAHAN PANDOWOHARJO</b>	
<b>a. Visi.....</b>	<b>40</b>
<b>a) Penjelasan Tentang Visi.....</b>	<b>41</b>
<b>b) Pilar Tujuan Ditetapkannya Aplikasi             Kalurahan Pintar Pandowoharjo .....</b>	<b>42</b>
<b>b. Misi.....</b>	<b>43</b>
<b>a) Strategi Dan Kebijakan Pembangunan Kalurahan             1. Strategi Pembangunan Kalurahan .....</b>	<b>43</b>
<b>c. Proritas Pembangunan.....</b>	<b>45</b>
<b>6. PROFIL BADAN USAHA MILIK DESA AMARTA PANDOWOHARJO</b>	
<b>a. Sejarah Badan Usaha Milik Desa Amarta.....</b>	<b>46</b>
<b>b. Visi Dan Misi Badan Usaha Milik Desa Amarta .....</b>	<b>50</b>

**BAB III ANALISIS KONTRIBUSI PEMERINTAH KALURAHAN  
DALAM PENGELOLAAN BUM-DESA**

**A. Kontribusi Pemerintah Kalurahan**

Dalam pengelolaan Badan Usaha Milik desa .....52

**B. Manfaat PADes yang di hasilkan dari Badan**

Usaha Milik desa .....60

**C. Kemandirian Pemerintah Kalurahan dalam memberikan**

lapangan pekerjaan melalui BadanUsaha Milik Desa .....63

**BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN**

**A. Kesimpulan.....69**

**B. Saran .....71**

**DAFTAR PUSTAKA .....72**

**LAMPIRAN.....73**

## DAFTAR TABEL

<b>1.1: Data Primer 2022.....</b>	<b>22</b>
<b>2.1 Daftar Pamong Kalurahan Dan Staf Tahun 2021 .....</b>	<b>29</b>
<b>2.2: Badan Permusyawaratan Kalurahan .....</b>	<b>30</b>
<b>2.3:Gambar Wilayah Kalurahan Pandowoharjo.....</b>	<b>32</b>
<b>2.4: Rincian Penduduk Pandowoharjo .....</b>	<b>35</b>
<b>2.5: Jumlah Kepala Keluarga .....</b>	<b>36</b>
<b>2.6 : Mutasi Penduduk.....</b>	<b>37</b>
<b>2.7 : Pembagian Wilayah Kalurahan Pandowoharjo.....</b>	<b>37</b>
<b>2.8: Keadaan Ekonomi Penduduk Kalurahan Pandowoharjo .....</b>	<b>39</b>
<b>2.9: Pembagian Mata Pencarian Penduduk Kalurahan Pandowoharjo .....</b>	<b>40</b>

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. LATAR BELAKANG MASALAH**

Desa merupakan suatu organisasi pemerintah yang secara politis memiliki kewenangan untuk mengurus dan mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam hal ini Desa memiliki kewenangan yang cukup luas dan menjadi tempat paling tepat bagi masyarakat untuk mengaktualisasikan kepentingannya guna menjawab kebutuhan kolektif masyarakat ditingkat Desa. Sejak ditetapkan undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang memposisikan desa sebagai suatu Organisasi pemerintah dan Organisasi Politik serta Desa memiliki kewenangan dalam mengatur dan mengurus setiap kepentingan masyarakat berdasarkan Hak asal usul dan adat Isti adat setempat. Desa juga diberi hak untuk membangun dan meningkat kebutuhan dan kesejahteraan masyarakat desa.

Berdasarkan undang-undang tentang Desa tersebut desa memperoleh asas Rekognisi dan asas Subsidiaritas oleh Negara sehingga pemerintah Desa dapat membangun desa sesuai kebutuhan yang ada di desa sehingga pemerintah dan masyarakat dapat terus berkembang tanpa menunggu pembangunan dari pemerintah kabupaten/kota sehingga desa dapat mandiri dengan harapan desa dapat meningkat taraf hidup ke arah yang lebih baik serta dapat mengurangi kemiskinan dan masalah sosial. Dalam rangka melancarkan pelaksanaan pembangunan semua program-program dan proyek-proyek pembangunan yang dirancang secara nasional dan ke daerah akhirnya bermuara atau dilaksanakan di daerah pedesaan. Oleh karena itu, diperlukan adanya hubungan serasi antara pemerintah pusat dan daerah. Pembangunan desa perlu mendapatkan penanganan yang baik dan terpadu, mengingat mayoritas penduduk Indonesia berada di pedesaan, dengan demikian keberhasilan pembangunan di pedesaan akan menjadi tolak ukur berhasilnya pembangunan secara nasional. Ciri utama Pembangunan Desa yang terpenting adalah peran pemerintah Desa dan keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan di desa atau kalurahan baik melaksanakan langsung dalam bentuk swadaya mandiri atau gotong-royong. Sasaran utamanya adalah menjadikan desa-desa diseluruh Indonesia memiliki tingkat perkembangan desa yang maju dan berkembang.

Dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa pasal 1 ayat (1) yang kemudian disebut BUM Desa merupakan badan hukum yang didirikan kepada Desa yang kemudian di kelolakan di kembangkan oleh pemerintah bersama masyarakat Desa dengan memanfaatkan setiap asset dan potensi-potensi yang ada di Desa untuk sebesar-besarnya demi kesejahteraan masyarakat, BUM Desa merupakan lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi-potensi yang ada di desa yang merupakan pilar ekonomi di desa.

Salah satu Desa yang berhasil dalam pembangunan dan pengembangan BUM Desa adalah Kelurahan Pandowoharjo yang terletak di Kapanewon Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Kelurahan Pandowoharjo merupakan suatu contoh Pembangunan BUM Desa yang sudah berkembang, Dengan adanya BUM Desa pemerintah desa dapat memanfaatkan potensi-potensi sumber daya untuk menciptakan pendapat asli Desa. Besarnya peranan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) dalam memberikan alternatif pada beberapa program pendampingan kepada Desa, maka perlu adanya konsep pengelolaan yang baik meliputi; pengelolaan BUM Desa harus secara terbuka, dan dapat diketahui oleh masyarakat, pengelolaan BUM Desa harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat desa dengan meliputi peraturan yang berlaku, masyarakat desa harus terlibat secara aktif dalam proses perencanaan,



pelaksanaan, pengawasan. Pengelolaan BUM Desa sepenuhnya dilaksanakan oleh masyarakat dari Desa, oleh Desa dan Untuk Desa dan Pemerintah Desa berperan sebagai pengawasan dan pembinaan serta melibatkan masyarakat dalam pengelolaan BUM Desa serta Pengelolaan BUM Desa harus memberikan hasil dan manfaat untuk masyarakat secara berkelanjutan.

Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) merupakan lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. BUM Desa merupakan pilar kegiatan ekonomi di desa yang berfungsi sebagai lembaga sosial (*social institution*) dan komersial (*commercial institution*). Selain itu BUM Desa juga berperan sebagai lembaga sosial yang berpihak pada kepentingan masyarakat melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan sosial. Sedangkan sebagai lembaga komersial bertujuan mencari keuntungan melalui penawaran sumber daya lokal ke pasar.

Dari penjelasan singkat tentang Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) di kalurahan Pandowoharjo tersebut Kelurahan Pandowoharjo merupakan pengembangan BUM Desa yang memiliki pendapat asli yang terus dapat di kembangan secara berkala seperti dalam perspektif *Good Governance* pemerintahan Desa bukan merupakan aktor yang bisa berdiri sendiri.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

“Bagaimana Kontribusi, Manfaat dan Kemandirian Pemerintah dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa”?

## **C. TUJUAN PENELITIAN**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan diadakannya penelitian ini adalah sebagai berikut :

Untuk mendeskripsi bagaimana Kontribusi, Manfaat dan kemandirian Pemerintah Kalurahan dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa.

## **D. MANFAAT PENELITIAN**

Manfaat dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui Kontribusi Pemerintahan Kalurahan dalam pengelolaan BUM Desa di Kalurahan Pandowoharjo.
2. Melalui penelitian ini diharapkan biasa menjadi panduan bagi Pemerintah Kalurahan Pandowoharjo dalam pengelolaan BUM Desa.
3. Manfaat penelitian ini bagi masyarakat yaitu, sebagai bahan referensi pengetahuan mengenai pengelolaan BUM Desa secara berkala.
4. Manfaat bagi akademis dari penelitian ini yaitu, sebagai panduan tentang pengelolaan BUM Desa.
5. Melalui penelitian ini pembaca diharapkan dapat memahami pengelolaan BUM Desa secara berkelanjutan.

## E. LITERATUR REVIEW

1. (Harobu Ubi, 2019) jurnal ini bertujuan untuk mendeskripsikan pemerintah desa Tlekung dalam pengembangan badan usaha milik desa (BUMDes), serta mengidentifikasi faktor-faktor yang berperan dalam pelaksanaan peran yang dilakukan oleh pemerintah Desa Tlekung. hasil dari penelitian diket ahui bahwa terdapat lima peran yang telah dilakukan oleh desa tlekung. dalam menjalankan perannya tersebut terdapat faktor pendukung yaitu tersedianya sarana prasarana, adanya kebijakan khusus mengenai pengurus, adanya pembinaan dan pengawasan. Sedangkan untuk faktor penghambat yang dihadapi adalah minimnya kesadaran masyarakat dalam melakukan pengembalian piutang, dan minimnya kemampuan pengurus dalam hal pembuatan laporan keuangan. Adapun kesimpulannya ialah peran pemerintah desa dalam pengembangan BUMDes Unit Pengelolaan Keuangan (UPK) Setya adalah 1) sebagai fasilitator, 2) pemerintah desa Tlekung memberi asistensi (melakukan pendampingan), *mentoring* dan *coaching* terhadap pengurus BUMDes, 3) pemerintah desa mendukung setiap kegiatan yang akan dilakukan oleh UPK Setya terutama masalah penganggaran, 4) memberi sosialisasi terhadap masyarakat mengenai keberadaan BUMDes, dan 5) mendorong BUMDes UPK Setya untuk berkerja sama dengan pihak ketiga. sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi peran pemerintah desa dalam pengembangan BUMDes Unit Pengelola Keuangan (UPK) Setya terdiri atas faktor-faktor pendukung dan penghambat.
2. (Khairul, 2016) Tujuan dalam penelitian ini untuk mengetahui dan mendeskripsikan sejauh mana peran kepala Desa dalam mengelola BUMDes di Desa Jemparing Kecamatan Long Ikis Kabuapten Paser dengan tujuan dan mengetahui hal-hal apa saja yang menjadi faktor penghubung dan penghambat peran kepala desa dalam pengelolaan BUMDes di Desa jemparing Kcamatan Long Kabupaten Paser. Adapun

Fokus penelitian ini terdiri dari memberikan nasehat kepada pelaksanaan operasional dalam melaksanakan pengelolaan BUMDes di Desa Jemparing, memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUMDes di desa Jemparing. Sehingga hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepala desa telah menunjukkan perannya, meskipun di temukan banyak hambatan di dalam pengelolaan proses BUMDes tersebut pada kenyataan, adapun peran yang di jalankan kepada Desa antara lain, sebagai penasehat, pemberi saran dan pendapat, serta pengendalian pelaksanaan pengelolaan BUMDes, hal ini juga memiliki hambatan seperti yang telah diterangkan seperti yang di terangkan sebelumnya, hambatan-hambatan tersebut antara lain, terbatasnya sumber daya manusia, fasilitas dan peralatan, hal tersebut menjadi kendala yang menghambat proses pengelolaan BUMDes di Desa Jemparing Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser.

3. (Kiki, 2018) Penelitian ini bertujuan untuk mewujudkan Desa yang maju, kuat serta mandiri diperlukan komitmen yang kuat oleh semua pihak dalam mengerakan dan mengembangkan ekonomi di desa. komitmen dari pemerintah Desa dan masyarakat dalam mengerakan roda perekonomian dengan membentuk lembaga ekonomi desa melalui adan Usaha Milik Desa yang dikelola langsung oleh masyarakat dan pemerintah Desa tanpa ada campur tangan dari pemerintah Pusat. sehingga hasil dari penelitian ini menyatakan di lapangan bahwa pengelolaan belum dapat dijalankan sebagaimana diharapkan, ada beberapa permasalahan yang muncul terkait belum berjalannya pengelolaan BUMDes yaitu; 1) Ketidakpahaman masyarakat terhadap keberadaan BUMDes. 2).Unit usaha yang kurang tepat. 3). Kurang keterlibatan pemangku kepentingan dan masyarakat dalam mendukung pengelolaan BUMDes. 4). keterbatasan dalam mengali potensi yang bisa dijadikan sumber pendapatan bagi Desa dan Masyarakat Desa.

## **F. KERANGKA KONSEPTUAL**

### **1. DESA**

#### **a. Pengertian Desa**

Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 1 ayat (1) bahwa, ‘Desa adalah desa dan desa adat atau yang di sebut dengan nama lain, selanjutnya di disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah dan berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang di akui dan di hormati dalam sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia.

Suatu Desa terdiri dari Desa atau Desa adat dimana yang disebut Desa adalah Desa yang sistem pemerintahannya bersifat umum sedangkan Desa adat adalah Desa yang memiliki sistem Pemerintahan yang berdasarkan hak tradisional dan hak asal-usul yang di akui dan di hormati Negara Kesatuan Republik Indonesia. Suatu desa dapat disebut dengan nama lain sesuai dengan hak tradisional desa dan hak asal-usul yang diakui dan dihormati Negara Kesatuan Republik Indonesia.

## **b. Pemerintah Desa**

Pemerintah desa sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 pasal 23 yang berbunyi (pemerintahan Desa di selenggarakan oleh pemerintah desa) adalah kepala desa/atau yang disebut dengan nama lain dan yang dibantu oleh perangkat desa atau yang disebut dengan nama lain. Pemerintah desa adalah lembaga pemerintah yang bertugas mengelola wilayah tingkat desa. Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Pemerintah desa dalam meningkatkan pembangunan dapat dilihat sebagai penentu arah. Maksudnya disini adalah pemerintah desa memberikan poin-poin dan arahan-arahan kepada masyarakat dalam proses merumuskan perencanaan pembangunan. Peran minimal dapat berupa menyediakan barang-barang publik, pertahanan, keamanan, manajemen ekonomi, dan penyediaan fasilitas kesehatan. Sebagai koordinator peran pemerintah adalah mengkoordinasi berbagai kelompok kepentingan untuk merencanakan dan menetapkan program pembangunan. Sebagai fasilitator, Pemerintah menampung berbagai aspirasi yang berkembang di masyarakat untuk dikerucutkan pada satu tujuan yang jelas. Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah desa adalah kepala desa atau yang

disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Pemerintah Desa dibawah pimpinan Kepala Desa memiliki tugas yaitu: menyelenggarakan urusan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Pemerintah desa itu merupakan kepala desa dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

Dengan demikian Pemerintah desa menjalankan fungsi administrasi pemerintah, pemberdayaan masyarakat, pelayanan masyarakat, pelayanan masyarakat, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum dan meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasikannya agar mencapai ekonomi skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa. Pemerintah desa beserta aparatur desa memiliki wewenang untuk menyelenggarakan urusan Pemerintahan berdasarkan asal-usul istiadat setempat dan mengatur kepentingan masyarakat sendiri yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan republik indonesia. Selain itu kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintah desa, dan pemberdayaan masyarakat desa (Undang-undang nomor 6 tahun 2014). Dengan demikian Pemerintah desa memiliki kekuasaan yang besar untuk mengatur, mengurus, mengelola dan memberdayakan, masyarakat serta berkewajiban untuk

memberikan pelayanan dasar atau pelayanan prima pada masyarakat untuk menciptakan kesejahteraan warganya. Dalam hubungan ini maka yang dimaksud dengan desa adalah suatu wilayah yang ditepati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat tersebut didalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintah terendah dibawah camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangga sendiri. Dalam menjalankan tugasnya kepala desa dibantu oleh perangkat desa yang terdiri dari sekretaris desa, kepala dusun dan kepala urusan.

Dari definisi-definisi diatas penulis menarik kesimpulan bahwa pemerintah desa adalah kepala desa dan di bantu oleh perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa. Dalam menjalankan pemerintahan pemerintah desa memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan berdasarkan asal-usul istiadat setempat dan mengatur kepentingan masyarakat sendiri yang diakui dan di hormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan republik indonesia. Pemerintah desa memiliki kekuasaan yang besar untuk mengatur, mengurus, mengelola, dan memberdayakan masyarakat serta kewajiban untuk memberikan pelayanan publik berupa pelayanan dasar ataupun pelayanan prima kepada masyarakat untuk menciptakan kesejahteraan warganya. Pelayanan yang diberikan pemerintah kepada masyarakat berupa barang dan jasa.



### **c. Tugas, Kewenangan dan Kewajiban Pemerintah Desa**

#### 1) Tugas Pemerintah Desa

Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang desa pasal 26 Ayat (1) menjelaskan bahwa tugas kepala Desa adalah “ kepala Desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan desa Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan masyarakat Desa.

Dari definisi diatas desa dapat disimpulkan bahwa tugas pemerintah Desa atau Lurah adalah penyelenggara pemerintahan desa seperti praja pemerintahan, penetapan peraturan desa, pembinaan masalah pertanian, pembinaan ketemtraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, penataan dan pengelolaan wilayah, melaksanakan pembangunan desa yaitu peningkatan kualitas hidup dan kehidupan masyarakat, kesejahteraan masyarakat, sarana prasarana perdesaan, sarana pendidikan, kesehatan, sosial dan agama.

## 2) Kewenangan pemerintah Desa

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 26 Ayat (2) menjelaskan bahwa dalam melaksanakan tugas, Kepala Desa berwenang;

- a. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;
- c. memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
- d. menetapkan Peraturan Desa;
- e. menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- f. membina kehidupan masyarakat Desa;
- g. membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- h. membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- i. mengembangkan sumber pendapatan Desa;
- j. mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
- k. mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
- l. memanfaatkan teknologi tepat guna;

- m. mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif;
- n. mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- o. melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### 3) Kewajiban pemerintah Desa

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
- b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
- c. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- d. menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
- e. melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
- f. melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;
- g. menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa;
- h. menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik;

- i. mengelola Keuangan dan Aset Desa;
- j. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa;
- k. menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa;
- l. mengembangkan perekonomian masyarakat Desa;
- m. membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa;
- n. memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa;
- o. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan
- p. memberikan informasi kepada masyarakat Desa.

## **1. KONTRIBUSI**

### **1) Pengertian Kontribusi**

Dalam Kamus Besar Indonesia dijelaskan bahwa “Kontribusi adalah;

- a) Uang iuran (kepada perkumpulan dan sebagian);
- b) Sumbangan

Jadi setiap orang dapat dikatakan berkontribusi apabila terlihat atau melibatkan diri pada suatu kegiatan baik dalam posisinya sebagai tim kerja maupun karena jabatan yang diembanyaselaku individu. Kontribusi tersebut tidak berhenti pada satu jenis kegiatan atau aktivitas

akan tetapi berkelanjutan meskipun tindakan yang dilakukan oleh individu tersebut berbeda dengan aktivitas yang dilakukan sebelumnya.

Pengertian kontribusi yang dikemukakan di atas maka dapat diartikan bahwa kontribusi adalah suatu keterlibatan yang dilakukan oleh individu atau sebuah lembaga yang kemudian memposisikan dirinya terhadap terhadap peran dalam sebuah kerjasama, dan memberikan dampak nilai dari aspek sosial dan ekonomi. Indikator berdasarkan teori kontribusi diatas maka peneliti mengambil indikator dalam penelitian ini adalah skill/Keterampilan, keterampilan yang dimaksud adalah keterampilan yang dimiliki pemerintah kelurahan Pandowoharjo, Kapanewon Sleman, Daerah Istimewah Yogyakarta dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa.

## **2) Kontribusi Pemerintah Kalurahan**

Kontribusi menurut George R. Terry, 1958 dalam bukunya *Principles of Management* (Sukarna, 2011) membagi empat fungsi dasar manajemen;

- a) *Planning* (Perencanaan),
- b) *Organizing* (Pengorganisasian),
- c) *Actuating* (Pelaksanaan),
- d) *Controlling* (Pengawasan).

## **2. BADAN USAHA MILIK DESA**

### **1. Pengertian Badan Usaha Milik Desa**

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 1 Ayat (6) menjelaskan bahwa; Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya di sebut BUM Desa, adalah badan usaha milik desa yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa dan dikelola langsung oleh desa dalam mengoptimisasi potensi desa serta kekayaan desa lainnya untuk sebesar-besarnya demi kesejahteraan masyarakat desa.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 89 yang pada hakekatnya BUM Desa di dirikan dan dikeloladengan semangat gotong royong dan kebersamaan serta kekeluargaan yang meliputi fungsi;

- a) Pengembangan usaha;
- b) Pembangunan desa
- c) Pemberdayaan masyarakat desa
- d) Pemberian bantuan bagi masyarakat miskin melalui hibah
- e) Bantuan sosial, serta
- f) kegiatan dana bergulir yang ditetapkan dalam Anggaran, Pendapatandan Belanja Desa

Berdasarkan penjelasan tentang BUM Desa di atas dapat diambil kesimpulan bahwa Badan Usaha Milik Desa atau yang disebut BUM Desa adalah badan usaha desa yang dibentuk atau didirikan oleh

pemerintah Desa bersama masyarakat desa yang sebagian dari modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna pengelolaan aset desa dan usaha lainnya untuk kesejahteraan masyarakat desa yang didirikan dan dibentuk sesuai dengan kebutuhan desa dan potensi yang dimiliki oleh desa. Dengan demikian badan usaha milik desa adalah badan usaha milik desa yang didirikan pemerintah desa dan masyarakat yang dikelola oleh Desa dari Desa dan untuk desa.

## **2. Tujuan pendirian BUM Desa**

Sebagaimana disebut dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 pasal 3 tentang pendirian, pengurus dan pengelolaan dan pembubaran Badan Usaha Milik Desa, tujuan sebagai berikut;

- a. Meningkatkan perekonomian Desa;
- b. Mengoptimalkan aset desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan Desa;
- c. Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Desa;
- d. Mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desav dan/atau dengan pihak ketiga;
- e. Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga;

- f. Membuka lapangan kerja;
- g. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum , pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa; dan
- h. Meningkatkan pendapatan asli Desa.

untuk dapat mencapai tujuan BUMDesa diatas antara lain harus dilakukan dengan cara memenuhi kebutuhan (produktif dan konsumtif) melalui pelayanan dan jasa yang dikelola masyarakat dan pemerintah Desa untuk keberlanjutan pengembangan BUM Desa secara berkelanjutan.

#### **G. RUANG LINGKUP PENELITIAN**

Ruang lingkup penelitian ini adalah batasan yang di tetapkan peneliti untuk membatasi penelitian yang meluas sehingga proses penelitian terfokus pada rumusan masalah yang telah di tetapkan peneliti serta mencegah penelitian tidak menyimpang dari permasalahan sebagai berikut, “ Bagaimana Kontribusi Pemerintah Kalurahan dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa” di Kalurahan Pandowoharjo.

Ruang Lingkup Penelitian ini sebagai berikut;

1. Kontribusi Pemerintah Kalurahan dalam mengelola Badan Usaha Milik Desa.
2. Manfaat PADes yang di hasilkan dari Badan Usaha Milik Desa.
3. Kemandirian Pemerintah Kalurahan dalam memberikan lapangan pekerjaan melalui Badan Usaha Milik Desa.



## **H. METODE PENELITIAN**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini mendeskripsikan atau menggambarkan kondisi objek yang diteleti dengan maksud mengumpulkan informasi mengenai sebuah keadaan tentang bagaimana Kontribusi Pemerintah Kalurahan dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa.

Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan metode kualitatif. Menurut Crewell (2012:68). berfungsi sebagai proses penelitian yang berdasarkan dari gejala sosial yang terjadi dalam proses-proses penelitian (Zainudin. 2016:339).

### **2. Unit Analisis Data**

Menurut analisis data dalam penelitian ini adalah segala peristiwa yang berkaitan dengan subjek penelitian yaitu dalam “kontribusi Pemerintahan Kalurahan Pandowoharjo dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa”.

#### **a) Lokasi Penelitian**

Lokasi dalam penelitian ini yaitu ”Kalurahan Pandowoharjo, Kapanewon Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta”.

**b) Subjek penelitian**

Subjek penelitian ini sebagai berikut;

1. Pemerintah Kalurahan ( 3 orang )
2. Pengelola Badan Usaha Milik Desa ( 3 orang )
3. Tokoh masyarakat ( 3 orang )
4. Masyarakat Pengguna Barang atau Jasa Badan Usaha Milik Desa ( 4 orang )

**c) Deskripsi Informan**

Analisis data merupakan proses pengelolaan data yang di peroleh peneliti dilapangan di Kalurahan Pandowoharjo yang berkaitan dengan bagaimana Kontribusi Pemerintah Kalurahan Dalam Pengelolaan BUM Desa. Adapun data yang di ambil berupa Informasi yang berkaitan dengan topik penelitian dan berupa data Informan, data Informan berupa nama, umur, jenis kelamin, pendidikan dan pekerjaan.

Dalam proses penelitian terkait bagaimana Kontribusi Pemerintah kalurahan dalam pengelolaan BUM Desa di Kalurahan Pandowoharjo Peneliti mengambil Narasumber sebanyak 13 orang untuk diminta keterangan terkait topik permasalahan yang di ambil peneliti yaitu Pemerintah Kalurahan, pengelola BUM Desa, Tokoh masyarakat dan masyarakat sebagai pemanfaatan dari adanya BUM Desa.

**Tabel 1.1: narasumber yang menjadi subjek penelitian.**

No	Nama	Jenis kelamin	Umur	Pendidikan	Pekerjaan
1	H. Catur Sarjimirharta	L	55	SMA	Lurah
2	Bharata Anung Santosa	L	47	SLTA	Carik
3	Aan Musafaa'ah Khairunnisa	P	31	SMA	Danarta
4	Agus Setyanto, S.sos	L	52	S1	Direktur BUM Desa Amarta
5	Sri Nurtamsi	L	62	SMK	Sekretaris BUM Desa Amarta
6	Slamet Raharjo	L	53	SMA	Pengelola BUM Desa Amarta(Kolam Renang)
7	Endro Widayat	L	50	SLTA	Petani
8	Edi Kuswandi	L	59	SMA	Ketua RT
9	Saring Rudianto	L	51	SLTA	Dukuh
10	Tati Meitidayati	P	51	SMA	Ibu Rumah Tangga
11	Sonia	P	37	D3	Ibu Rumah Tangga
12	Mayari	L	62	SMA	Karyawan pengelolaan sampah
13	Muhammad Gibran Aditama	L	26	SI	Karyawan Kolam Renang

**Sumber: Data primer 2022.**

Dari data informan yang dijadikan subjek penelitian saya menyimpulkan bahwa mayoritas informan adalah masyarakat asli

kalurahan Pandowoharjo yang memiliki latar belakang yang berbeda dimulai dari Pemerintah Kalurahan, tokoh-tokoh masyarakat, pengelola Unit usaha BUM Desa “Amarta” serta masyarakat Lokal yang memanfaatkan adanya Keberadan BUM Desa.

Selanjutnya peneliti menggunakan sistematika yang terdapat dalam Ruang lingkup Penelitian, Ruang Lingkup Penelitian Sebagai berikut;

1. Kontribusi Pemerintah Kalurahan dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa
2. Manfaat PADes yang di hasilkan dari Badan Usaha Milik Desa.
3. Kemandirian Pemerintah kalurahan dalam memberikan lapangan pekerjaan melalui Badan Usaha Milik Desa.

Dengan demikian berikut pembahasan hasil analisis data di lapangan;

### **3. TEKNIK PENGUMPULAN DATA**

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi, sebagai berikut;

#### **a) Observasi**

Observasi adalah pengamatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diamati. Observasi menjadi salah satu teknik pengumpulan data apabila sesuai dengan tujuan penelitian, direncanakan, dan di catat secara sistematis, serta dapat di kontrol keandalan (reliabilitas) dan kesahihannya (Husaini Usman dan Purnomo Setiady, 2008:52)

Observasi ini dilakukan secara langsung dilapangan serta melakukan pengamatan dalam memperoleh data yang diharapkan dapat mengungkapkan bagaimana perilaku, sikap, kebiasaan serta hubungan antar ini individu ataupun kelompok objek penelitian.

#### **b) Wawancara**

Wawancara adalah metode pengumpulan data dengan cara Tanya jawab yang dikerjakan dengan sistematis dan berlandaskan pada masalah, dan tujuan peneliti (Husaini Usman dan Purnomo Setiady, 2008:93).

Dalam penelitian ini peneliti mempersiapkan pertanyaan sebelum melakukan wawancara dengan berpedoman pertanyaan yang diharapkan dapat memberikan informasi atau data secara langsung di lokasi penelitian.

#### **c) Dokumentasi**

Pengumpulan data melalui data yang tersedia yaitu biasanya berbentuk surat, catatan harian, cendra mata, laporan, foto, dan dapat juga berbentuk file di server, dan flashdisks serta yang tersimpan di websate. Data ini bersifat tidak terbatas ruang dan waktu (Juliansyah, Noor 2011:141).

Peneliti dalam penelitian ini melakukan teknik dokumentasi untuk beberpa data yang terkait mengenai bagaimana kontribusi pemerintah kelurahan dalam pengelolaan Badan usaha Milik Desa di

Kalurahan Pandowoharjo, kapanewon Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Data yang diharapkan berupa foto, video, rekaman suara.

#### **4. TEKNIK ANALISIS DATA**

Teknik analisis data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik analisis data deskriptif kualitatif, yaitu data yang di peroleh dilapangan dari hasil wawancara, dokumentasi dan yang dikeleompokan berdasarkan indikator-indikator dilapangan serta disertai fakta-fakta dan hasil pemikiran yang kritis untuk memperoleh data yang dapat memperkuat sehingga peneliti dapat menarik kesimpulan.

## **BAB II**

### **PROFIL KALURAHAN PANDOWOHARJO DAN BUM-DESA AMARTA PANDOWOHARJO**

#### **A. GAMBARAN UMUM KALURAHAN PANDOWOHARJO**

##### **1. Organisasi Pemerintahan Kalurahan**

Berdasarkan Peraturan Bupati Sleman Nomor 2.9 Tahun 2021 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan. Pelaksana Kegiatan Kalurahan terdiri dari:

1) Lurah;

Lurah berkedudukan sebagai Kepala Pemerintah Kalurahan yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan. Lurah mempunyai tugas menyelenggarakan Pemerintahan Kalurahan, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat dan melaksanakan urusan keistimewaan yang ditugaskan oleh Pemerintah Daerah DIY.

2) Carik;

Carik berkedudukan sebagai unsur pimpinan Sekretariat Kalurahan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Lurah. Carik mempunyai tugas membantu Lurah dalam bidang administrasi pemerintahan dan melaksanakan penatausahaan berkaitan dengan kegiatan urusan keistimewaan.

3) Sekretariat dipimpin oleh Carik, terdiri dari :

a) Kepala Urusan Tata Laksana;

Tata Laksana berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat Kalurahan yang dipimpin oleh Kepala Urusan Tata Laksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Carik. Tata

Laksana mempunyai tugas membantu Carik melaksanakan urusan tata usaha dan umum.

b) Kepala Urusan Danarta;

Danarta berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat Kalurahan yang dipimpin oleh Kepala Urusan Danarta yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Carik. Danarta mempunyai tugas membantu Carik melaksanakan urusan keuangan.

c) Kepala Urusan Pangripta;

Pangripta berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat Kalurahan dipimpin oleh Kepala Urusan Pangripta yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Carik. Pangripta mempunyai tugas membantu Carik melaksanakan urusan perencanaan.

4) Pelaksana Teknis terdiri dari :

a) Jagabaya;

Keamanan berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis yang dipimpin oleh Jagabaya yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Lurah melalui Carik. Keamanan mempunyai tugas melaksanakan tugas operasional di bidang pemerintahan, dan urusan keistimewaan bidang pertanahan dan bidang tata ruang.

b) Ulu – Ulu;

Kemakmuran berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis yang dipimpin oleh Ulu-ulu yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Lurah melalui Carik. Kemakmuran mempunyai tugas melaksanakan tugas operasional di bidang pembangunan.



c) Kamituwa;

Sosial berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis yang dipimpin oleh Kamituwa yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Lurah melalui Carik. Sosial mempunyai tugas melaksanakan tugas operasional di bidang kemasyarakatan dan urusan keistimewaan bidang kebudayaan.

5) Pelaksana Kewilayahan.

a) Dukuh;

Pelaksana Kewilayahan merupakan unsur pembantu Lurah sebagai satuan tugas kewilayahan yang disebut Padukuhan. Padukuhan berkedudukan sebagai unsur kewilayahan yang dipimpin oleh Dukuh yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Lurah melalui Carik. Dukuh mempunyai tugas membantu Lurah dalam pelaksanaan tugas di wilayah padukuhan. Kalurahan Pandowoharjo mempunyai 22 Padukuhan.

**Table 2.1: Daftar Pamong Kalurahan dan Staf Tahun 2021**

No	Nama	Jabatan
1	H Catur Sarjumiharta	Lurah
2	Bharoto Anung Santoso	Sekretaris Kalurahan
3	Margana	Jagabaya
4	Marjana	Ulu – Ulu
5	Dimas Indra Praswoko, S.Pd	Kamituwa
6	Aan Musyafaah K.	Kaur. Danarta
7	Agus Riyanto, SP	Kaur. Tata Laksana
8	Wakhid Husada P.K.	Kaur. Pangripta
9	Jamaludin	Dukuh Plalangan
10	Anjar Wahyu S.	Dukuh Jabung
11	Suroto	Dukuh Gawar
12	Siti Sulastri	Dukuh Krandon
13	Mugiman	Dukuh Jembulan
14	Prasmaya	Dukuh Nyaen
15	Purwantoro	Dukuh Majegan
16	Agus Suwardana, Amd	Dukuh Jetis Jogopaten
17	Poniman	Dukuh Brayut
18	Suwardiyanto	Dukuh Karang Asem
19	Gapong Maharia, SE	Dukuh Mancasan- Kleben
20	Saring Rudiyanto	Dukuh Temon
21	Suteja	Dukuh Niron-Dukuh
22	Endro Widayat	Dukuh Sawahan
23	Prana Sakti Yogaswara	Dukuh Jetakan-Toino
24	Hartanto	Dukuh Gabugan – Kloncoman
25	Sunarto	Dukuh Karang Tanjung
26	Marjoko	Dukuh Karang Kepuh
27	Tri Suprapti	Dukuh Pajangan
28	Suratman	Dukuh Berkisan-Mlaten
29	Sudadiyo	Dukuh Saragan
30	Titik Susanawati	Dukuh Tlacap-Grojogan
31	Darto Sunhaji	Staf
32	Irma Puji Astuti	Staf
34	Febri Haryanti Susanti	Staf
33	Ema Maryam	Staf
34	Basuki	Staf
35	Sardiman	Staf
36	Imam Prabowo	Staf

**Sumber: profil Desa Pandowoharjo 2021**

Dari tabel 2.1 diatas menunjukkan bahwa keseluruhan pamong Kalurahan yang masih aktif dalam mengerak roda pemerintahan Padowoharjo terdiri dari Lurah, Carik, Jagabaya, Ulu-Ulu, kamituwa, Kaur, Dukuh dan Staff Pamong Kalurahan Padowoharjo, Kapanewon Sleman DIY.

## 2. Badan Permusyawaratan Kalurahan (BPKal)

Secara umum pelayanan di Kalurahan Padowoharjo telah dilaksanakan dengan baik, yang meliputi Pelayanan kependudukan, sosial, ekonomi, Pembangunan dan yang lainnya.

**Table 2.2: Badan Permusyawaratan Kalurahan.**

No	Nama	Jabatan
1	Yanuri, SH	Ketua
2	Trigonggo Sasongko, SE	Wakil Ketua
3	Tri Rudati, S.Pd, M.M	Sekretaris
4	Rudy Murwanto,SH	Pokja Pemerintahan dan Pembinaan Kemasyarakatan
5	Y.B Sutarman, S.Pd	Pokja Pembangunan Kalurahan dan Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan
6	Eka Priyana	Anggota
7	Y.B Kasmanto Hadi	Anggota
8	Dwi Daryanto	Anggota
9	M. Raditya Cahyo Saputra, SE	Anggota

**Sumber: Profil Desa Padowoharjo 2021.**

Dari table 2.2 merupakan daftar keseluruhan anggota Badan Permusyawaratan Kalurahan Pandowoharjo yang masih aktif bekerja yang terdiri dari Ketua,wakil Ketua, Sekretaris, Pokja Pemerintahan dan Pembinaan Kemasyarakatan, Pokja Pembangunan Kalurahan dan Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan beserta anggota.

## **B. KONDISI GEOGRAFIS**


Kalurahan Pandowoharjo merupakan salah satu Kalurahan dari 5 Kalurahan di Kapanewon Sleman, dengan luas wilayah Kalurahan Pandowoharjo 727 hektar dan secara geografis berada disebelah timur ibu kota Kapanewon Sleman, dilihat dari topograpinya dataran dengan kemiringan sekitar 10-15 derajat yang berupa tanah persawahan selain juga pemukiman, secara administrasi Kalurahan Pandowoharjo terletak diwilayah Kapanewon Sleman Kabupaten Sleman.

Batas Kalurahan Pandowoharjo :

Sebelah Utara	: Kalurahan Donoharjo, Kapanewon Ngaglik, dan Kalurahan Donokerto Kapanewon Turi
Sebelah Timur	: Kalurahan Donoharjo Kapanewon Ngaglik
Sebelah Selatan	: Kalurahan Tridadi Kapanewon Sleman dan Kalurahan Sendangadi Kapanewon Mlati
Sebelah Barat	: Kalurahan Trimulyo dan Kalurahan Tridadi Kapanewon Slema.

### C. GAMBAR WILAYAH KALURAHAN PANDOWOHARJO

#### 1) Peta Wilayah Kalurahan Pandowoharjo



Sumber: profil Desa Pandowoharjo 2021.

Kalurahan Pandowoharjo menurut data dari Google Maps menggunakan Fitur GPS berada pada *Longitude -7.70045 (Lintang Selatan), Atittude 110,36533 (Bujur Timur)*

Ketinggian dari Permukaan laut	: 250-300 m/DPL
Curah Hujan Rata – Rata	: 2.000 - 3.000 mm/tahun
Tofografi ( Struktur Tanah )	: Dataran
Suhu Udara rata – Rata	: 22° C – 33° C

Jarak tempuh ke Ibukota Kapanewon sejauh 7 Kilometer dengan lama tempuh sekitar 15 menit. Jarak ke Ibukota Kabupaten sekitar 3 Kilometer sehingga wilayah Kalurahan Pandowoharjo semua wilayahnya masuk di area Daerah Perkotaan Kabupaten Sleman.

Wilayah Kalurahan Pandowoharjo terdiri dari 47 Rukun Warga (RW) dan 102 Rukun Tetangga yang yang masuk kedalam 22 wilayah Padukuhan:

**Tabel 2.3: Wilayah Kalurahan Pandowoharjo.**

No	Nama Padukuhan	Jumlah RW	Jumlah RT
1	Plalangan	3	6
2	Jabung	2	4
3	Gawar	2	4
4	Krandon	2	4
5	Jembulan	2	4
6	Nyaen	2	4
7	Majegan	2	5
8	Jetis Jogopaten	2	5
9	Brayut	2	4
10	Karang Asem	2	4
11	Mancasan-Kleben	2	4
12	Temon	2	4
13	Dukuh-Niron	2	4
14	Sawahan	2	4
15	Toino-Jetakan	2	4
16	Gabugan-Kloncoman	2	5
17	Karang tanjung	2	5
18	Jlamprang	2	4
19	Pajangan	2	4
20	Berkisan-Mlaten	3	6
21	Saragan-GTA	3	7
22	Tlacap-Grojogan	2	4
	Jumlah	<b>47</b>	<b>102</b>

**Sumber: profil Desa Pandowoharjo 2021.**

Dari tabel 2.3 di atas menginformasikan bahwa jumlah pedukuhan di kalurahan pandowoharjo sebanyak 22 pedukuhan, RT sebanyak 47 dan RW seb anyak 102.

#### D. Kondisi Demografi

Berdasarkan data administrasi kependudukan Kalurahan Pandowoharjo:

Jumlah Kepala Keluarga	: 4.666 KK
Laki-laki	: 3.595
Perempuan	: 1.071
Jumlah Penduduk	: 13.164 jiwa
Laki-laki	: 6.404 jiwa
Perempuan	: 6.760 jiwa

**Table 2.4: Rincian Penduduk Pandowoharjo**

No	Padukuhan	Penduduk			Ket.
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah	
1	Plalangan	315	467	782	-
2	Jabung	353	341	694	-
3	Gawar	307	356	663	-
4	Krandon	291	309	600	-
5	Jembulan	88	90	178	-
6	Nyaen	288	261	549	-
7	Majegan	177	204	381	-
8	Jetis Jogopaten	261	253	514	-
9	Brayut	275	282	557	-
10	Karang Asem	269	261	530	-
11	Mancasan-Kleben	371	401	772	-
12	Temon	299	457	756	-
13	Dukuh-Niron	393	367	760	-
14	Sawahan	254	240	494	-
15	Toino-Jetakan	253	338	691	-
16	Gabugan-Kloncoman	313	371	684	-
17	Karang Tanjung	309	289	598	-
18	Jlamprang	203	193	396	-
19	Pajangan	170	177	347	-
20	Berkisan-Mlaten	294	290	584	-
21	Saragan-GTA	465	409	874	-
22	Tlacap Grojogan	356	404	760	-
		<b>6.404</b>	<b>6.760</b>	<b>13.164</b>	

*Sumber: Profil Desa pandowoharjo 2021.*



Dari tabel 2.4 jumlah rincian penduduk di atas merupakan keseluruhan dari masyarakat yang terdaftar sebagai penduduk Pandowoharjo yaitu laki-laki sebanyak 6.404 jiwa, Perempuan sebanyak 6.760 jiwa dan keseluruhannya sebanyak 13.164 jiwa.

**Table 2.5: Jumlah Kepala Keluarga.**

No	Kampung	Jumlah KK	Ket.
1	Plalangan	281	
2	Jabung	282	
3	Gawar	251	
4	Krandon	203	
5	Jembulan	68	
6	Nyaen	185	
7	Majegan	125	
8	Jetis Jogopaten	176	
9	Brayut	214	
10	Karang Asem	188	
11	Mancasan-Kleben	285	
12	Temon	184	
13	Dukuh-Niron	279	
14	Sawahan	158	
15	Toino-Jetakan	239	
16	Gabugan-Kloncoman	244	
17	Karang Tanjung	211	
18	Jlamprang	138	
19	Pajangan	123	
20	Berkisan-Mlaten	215	
21	Saragan-GTA	345	
22	Tlacap Grojogan	272	
		<b>4.666</b>	

**Sumber: Profil Desa Pandowoharjo 2021**

Dari tabel 2.5 di atas menginformasikan jumlah keseluruhan kepala Keluarga yang ada di Kalurahan Pandowoharjo sebanyak 4.666 kepala keluarga.

**Tabel 2.6: Mutasi Penduduk.**

<b>Jenis Mutasi Penduduk</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Keterangan</b>
Lahir	112	L : 67 P : 45
Mati	206	L : 112 P : 94
Pindah	120	L : 51 P : 69
Datang	179	L : 85 P : 94

**Sumber: Profil Desa Pandowoharjo 2021.**

Dari tabel 2.6 diatas merupakan data Mutasi penduduk kalurahan Pandowoharjo yaitu, lahir sebanyak 112, mati sebanyak 206, pindah sebanyak 120 dan yang datang sebanyak 179.

Luas wilayah Kalurahan Pandowoharjo 727 ha, luas lahan yang ada terbagi dalam beberapa peruntukan sebagai berikut :

**Table 2.7 : Pembagian Wilayah Kalurahan Pandowoharjo**

<b>NO</b>	<b>JENIS PERUNTUKAN</b>	<b>LUAS/HA</b>	<b>KETERANGAN</b>
1.	Pemukiman	290	
2	Sawah irigasi tehnis	410	
3	Sawah ½ tehnis	28	
4	Tadah hujan	-	
5	Irigasi sederhana	-	
6	Tegal/lading	2	
7	Industri	6	
8	Perkebunan rakyat	7	
9	Kolam	3,5	
10	Hutan Kalurahan	0,5	
	<b>Jumlah</b>	<b>727</b>	

**Sumber: Profil Desa Pandowoharjo 2021.**

Dari tabel 2.7 diatas pembagian wilayah Kalurahan pandowoharjo dengan luas keseluruhan luas wilayah seluas 727 hektar.

## **E. Kondisi Ekonomi**

Mata Peneharian masyarakat Kalurahan Pandowoharjo adalah bercocok tanam, bertani, dan berternak (Sapi, Kambing, ayam Itik, Perikanan), sektor jasa, buruh bangunan, perdagangan dan selain pegawai pemerintah. Mengingat keadaan wilayah Kalurahan Pandowoharjo utamanya adalah daerah pertanian selain sektor industri, jasa dan perdagangan. Masyarakat aktif mengolah lahan pertanian dan dengan menanam Padi dengan menggunakan cara yang sebagian sudah menggunakan cara pertanian modern, seperti Panca dan Sapta Usaha Tani meskipun ada sebagian yang masih menggunakan cara tradisional dan konvensional dan hampir semua petani tergabung dalam kelompok kelompok tani di masing masing padukuhan serta tergabung dalam Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Pandowo Mulyo Kalurahan Pandowoharjo. Disisi lain Kalurahan Pandowoharjo sudah menjadi Kalurahan mandiri benih dari produksi benih Gapoktan Pandowo Mulyo.

Hasil pertanian dari Kalurahan Pandowoharjo terutama padi dianggap berkualitas baik oleh pasar, selain menghasilkan padi dengan kualitas juga secara kuantitas cukup memadai karena lahan pertanian sawah cukup memadai dan ditunjang dengan irigasi teknis dan setengah teknis yang cukup memadai.

Wilayah Kalurahan Pandowoharjo memiliki berbagai potensi yang baik. Potensi tersebut dapat meningkatkan taraf perekonomian dan pendapatan masyarakat. Disamping itu, lokasi yang relatif dekat dengan Ibukota

Kabupaten dan pusat kegiatan perekonomian, memberikan peluang kehidupan yang lebih maju dalam sektor formal maupun non formal. Tabel berikut menyajikan data keadaan ekonomi penduduk Kalurahan Pandowoharjo.

***Tabel 2.8: Keadaan Ekonomi Penduduk Kalurahan Pandowoharjo.***

<b>NO</b>	<b>URAIAN</b>	<b>JUMLAH</b>	<b>SATUAN</b>	<b>KET.</b>
1	Keluarga Prasejahtera	934	KK	-
2	Keluarga Prasejahtera 1	1355	KK	-
3	Keluarga Prasejahtera 2	1198	KK	-
4	Keluarga Prasejahtera 3	725	KK	-
5	Keluarga Prasejahtera 3 Plus	454	KK	-
<b>JUMLAH</b>		<b>4.666</b>	KK	-

***Sumber : Profil Kalurahan Pandowoharjo 2021.***

Dari tabel 2.8 diatas menginformasikan Keadaan Ekonomi masyarakat Kalurahan pandowoharjo yaitu Keluarga Prasejahtera sebanyak 934 Kepala Keluarga, Keluarga Prasejahtera 1 sebanyak 1355 Kepala Keluarga, Prasejahtera 2 sebanyak 1198 Kapala Keluarga, Keluarga Prasejahtera 3 sebanyak 727 Kepala Keluarga dan Keluarga Prasejahtera 3 Plus sebanyak 454 Kapala Keluarga. Dari data keseluruhan dapat disimpulkan bahwa keadaan ekonomi masyarakat Pandowoharjo masih rata-rata di tingkat Prasejahtera 1 dan 2 dan keseluruhan sebanyak 4.666 Kepala Keluarga dengan tingkat perekonomian yang berbeda-beda.

**Table 2.9: Pembagian Mata Pencarian Penduduk Kalurahan Pandowoharjo.**

No	Mata Pencarian	Jumlah orang
1	Petani	1.134
2	Buruh Tani	1.465
3	PNS	386
4	Wira usaha	378
5	Pedagang	164
6	Karyawan	504
7	Tukang	154
8	Peternak	98
9	Pensiunan	296
10	TNI/POLRI	46
11	Jasa	92

**Sumber : Profil Kalurahan Pandowoharjo 2021.**

Dari tabel 2.9 menginformasikan pembagian Mata Pencarian Penduduk Kalurahan Pandowoharjo dapat di simpulkan bahwa sebagian besar mata pencarian masyarakat Pandowoharjo yaitu sebagai Petani dan buruh Tani.

## **F. Visi dan Masi Penyelenggaraan Pemerintahan Kaluruahan Pandowoharjo**

### **1. visi**

*“Menjaga dan memantabkan predikat Pandowoharjo sebagai Kalurahan Mandiri Budaya dengan perencanaan yang jelas (sukses by design), Run by system dan rule of the law dalam rangka percepatan Pandowoharjo menuju Kalurahan Mandiri yang bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, dilaksanakan secara transparan, akuntabel, partisipatif dan berwawasan lingkungan serta menjunjung tinggi kearifan lokal”*

**a. penjelasan tentang visi**

- a) Predikat Kalurahan Mandiri Budaya
- b) Pemerintah Kalurahan Pandowoharjo bertanggungjawab untuk melestarikan dan mengembangkan budaya yang sesuai dengan kearifan lokal Pandowoharjo.
- c) *Sukses by design*

Ukuran keberhasilan pekerjaan akan ditentukan oleh rencana dan hasil capaiannya. Oleh karena itu, setiap aktivitas membutuhkan perencanaan. Perencanaan yang baik belum tentu berhasil karena dibutuhkan pelaksana, yaitu sumber daya manusia (SDM) yang memadai, juga koordinasi antar bagian dan kontrol yang melekat. Disinilah letak keberhasilan suatu program kerja. Suatu proses yang harus memperhatikan berbagai unsur mulai dari proses perencanaan, koordinasi, pelaksanaan, monitoring, pelaporan dan pertanggungjawaban, semua perlu dukungan SDM yang memadai.

- d) *Run by system*

Yaitu penerapan aplikasi Kalurahan Pintar untuk mendukung pelaksanaan pemerintahan Kalurahan Pandowoharjo. Kalurahan Pintar adalah konsep pembangunan dan pengembangan Kalurahan secara berkelanjutan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Ada sekitar 19 fitur yang terdapat pada aplikasi Kalurahan pintar

**b. Pilar tujuan diterapkannya Aplikasi Kalurahan Pintar Pandowoharjo**

*A. Smart Government:*

1. Pelayanan publik yang cepat dan tepat (*Effective and Efficient*)
2. Perencanaan program pemerintah secara partisipatoris (*Participatory Planning*)
3. Transparansi program pemerintah (*Transparency*)

*B. Smart Economy:*

1. Mempromosikan potensi, usaha dan keahlian (*Innovative*)
2. Meningkatkan daya saing (*Competitives*)
3. Mempertemukan penawaran dan permintaan (*Supply and Demand*)

*C. Smart People:*

1. Meningkatkan kreativitas dalam pengembangan usaha (*Creativity*)
2. Mengedukasi masyarakat tentang akses ke layanan publik (*Accesibility*)
3. Membangun komunikasi warga dengan pemerintah menggunakan TIK Tehnologi Informasi dan Komunikasi (*Connectivity*)

*D. Rule of the law*

Yang dimaksud disini adalah bahwa kebijakan-kebijakan atau regulasi pemerintah kalurahan harus didukung dengan payung hukum yang jelas, baik itu produk hukum kalurahan maupun produk hukum supra kalurahan.

## **2. Misi**

1. Pengembangan ekonomi kreatif berbasis potensi lokal.
2. Optimalisasi pengembangan kawasan pemberdayaan masyarakat Taman Pandawo.
3. Meningkatkan Pandowoharjo sebagai salah satu tujuan wisata.
4. Meningkatkan channeling dengan konsep A (dengan Akademisi), B (dengan Bisnisan), C (dengan Community), G (dengan Government).

### **a. Strategi Dan Kebijakan Pembangunan Kalurahan**

#### **a) Strategi Pembangunan Kalurahan**

Strategi Pembangunan Kalurahan Pandowoharjo dalam Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan yang dapat di nilai dalam rangka Penyelengraan Pengeloaan Keuangan Kalurahan merupakan keseluruhan kegiatan meliputi Perencanaan, Penganggaran, Penatausahaan, Pelaporan, Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Kalurahan. Arah kebijakan Kalurahan Pandowoharjo yaitu mengacu pada Peraturan perundang-undangan antara lain Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Kalurahan dan Peraturan Bupati Sleman Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Kalurahan, yang mencerminkan keberpihakan terhadap kebutuhan rill masyarakat, yang setiap tahunnya pemerintah Kalurahan bersama Badan Permusyawaratan



Kalurahan menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan Belanja Kalurahan (APBKal) secara partisipatif dan transparan yang prosesnya melalui berbagai tahapan di antaranya musyawarah Kalurahan. APBKal memuat Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan yang pengelolaanya di mulai 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2021.

b) Kebijakan Pembangunan Kalurahan

Untuk merealisasikan Program yang telah direncanakan dalam RPJMDes pemerintah Kalurahan Pandowoharjo melaksanakan penyusunan dokumen kegiatan tahunan yang disusun dengan melibatkan partisipasi masyarakat melalui kegiatan Musyawarah Kalurahan yang dilaksanakan oleh BPKAL, Kegiatan ini selain diamanatkan dalam peraturan bupati No.49.1 tahun 2017 tentang siklus tahunan Kalurahan juga bertujuan sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam melaksanakan pembangunan Kalurahan. Sehingga kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan benar-benar dapat dirasakan oleh masyarakat.

Tahun 2021 merupakan tahun ke 6 pelaksanaan RPJMDes Pandowoharjo tahun 2014 s.d 2021, dan untuk membuat kebijakan pembangunan BPKAL Kalurahan Pandowoharjo melaksanakan melaksanakan musyawarah Kalurahan untuk

membuat program prioritas yang akan ditetapkan dalam Peraturan Kalurahan tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan.

Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan merupakan rencana kerja Pembangunan Kalurahan yang dilaksanakan dalam jangka pendek atau tahunan yang kegiatannya dilaksanakan berdasarkan APBD Kalurahan yang telah disetujui oleh BPKAL untuk dikerjakan pada tahun anggaran tersebut yang didanai oleh Dana Kalurahan, dan Alokasi Dana Kalurahan dan dana lainnya yang sah tidak mengikat.

Adapun RKPDes diimplementasikan dalam APBDes Tahun 2021 dalam bidang :

- a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan
- b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kalurahan
- c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Kalurahan
- d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan
- e. Bidang Peanggulangan Bencana, Keadaan Darurat, dan Keadaan MenKalurahank Kalurahan

### **3. Prioritas Pembangunan Kalurahan**

Kalurahan Pandowoharjo memiliki skala prioritas dalam pembangunan adalah :

1. Pelaksanaan Kegiatan Desa Mandiri Budaya yang dibagi dalam 4 Bidang yaitu Bidang Kebudayaan (Desa Budaya), Bidang

Pariwisata (Desa Wisata), Bidang Enterpreneur (Desa Preneur) dan Bidang Perempuan Maju Mandiri (Desa Prima).

2. Pembangunan Sarana dan Prasarana Jalan Baik Jalan Lingkungan maupun Perbaikan Jalan Kalurahan Guna untuk memudahkan transportasi bagi masyarakat.
3. Mengembangkan Perekonomian Masyarakat berbasis Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) yang dirasakan cukup bermanfaat dan mudah.
4. Pembangunan Sarana dan Prasarana Pertanian (Daerah Irigasi)
5. Pengembangan Taman Pemberdayaan Masyarakat.
6. Terlaksananya pengadaan barang untuk penanggulangan bencana covid-19, terlaksananya pemberian bantuan barang kepada masyarakat, dan terlaksananya penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa selama 12 bulan.

## **G. Profil Badan Usaha Milik Desa Amarta Pandoeoharjo**

### **a. Sejarah BUMDesa Pandowoharjo**

BUM Desa sukses adalah BUM Desa yang dapat mengoptimalkan pemanfaatan dana desa dan mewadahi kegiatan ekonomi masyarakat desa dengan baik. BUM Desa sukses harus dapat menjadi lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. BUM Desa sukses merupakan pilar kegiatan ekonomi di desa yang berfungsi sebagai

lembaga sosial (*social institution*) dan komersial (*commercial institution*). BUM Desa yang sukses mampu berperan sebagai lembaga sosial yang berpihak pada kepentingan masyarakat melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan sosial. Keberadaan BUM Desa sukses sebagai lembaga komersial bertujuan untuk mencari keuntungan melalui penawaran sumber daya lokal ke pasar.

Pada awal pendiriannya di tahun 2014, jumlah BUM Desa hanya sekitar 1.022 di seluruh Indonesia. Pada tahun 2017 jumlah BUM Desa mengalami kenaikan signifikan hingga 18.000 BUM Desa. Hingga kini, total jumlah BUM Desa di Indonesia sudah mencapai sekitar 40.000 meskipun belakangan diketahui bahwa hampir separuh dari jumlah tersebut mangkrak dan belum berkembang secara optimal menjadi BUM Desa sukses.

BUM Desa Amarta yang berlokasi di Desa Pandowoharjo, Sleman, adalah salah satu BUM Desa sukses di D.I. Yogyakarta yang menjadi rujukan bagi ribuan BUM Desa lainnya untuk belajar membangun manajemen usaha BUM Desa sukses yang inovatif, terus berkembang, inovatif, dan selalu terbuka pada prospek baru meskipun tidak langsung berskala besar. BUM Desa Amarta awalnya berfokus pada pengelolaan sampah. Hal ini dilatarbelakangi oleh keinginan untuk menyediakan lingkungan yang sehat dan bersih bagi masyarakat. BUM Desa Amarta mengelola Tempat Pengelolaan Sampah (TPS) yang belum dikelola dengan baik. BUM Desa Amarta melihat sampah

sebagai potensi dan peluang untuk mengembangkan BUM Desa yang sukses dengan memberikan banyak manfaat kepada masyarakat desa. BUM Desa Amarta memulai usaha dengan memilah sampah yang dikumpulkan oleh tukang sampah dari rumah, warung, hingga restoran terkenal di Yogyakarta yang berlokasi tidak jauh dari BUM Desa Amarta, yaitu Jejamuran. Setelah sampah disetor ke TPS, sampah dipilah berdasarkan tiga kategori yaitu sampah organik, sampah anorganik, dan sampah residu. Proses pemilahan dilakukan secara cepat sebelum menumpuk terlalu lama dan menimbulkan bau. Sampah anorganik dipilah menjadi beberapa bagian, yaitu botol, kardus, dan plastik untuk dijual. Sisa sampah anorganik yaitu sampah residu dikirimkan ke TPA yang dikelola oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman. Sampah organik difermentasi untuk diolah menjadi kompos dan memakan waktu kurang lebih 3 hingga 4 minggu. Proses pembuatan kompos bekerja sama dengan akademisi dari Fakultas Pertanian, Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Yogyakarta.

Pendekatan BUM Desa Sukses: pendekatan keuntungan sosial, bukan semata keuntungan ekonomi. Sejak awal, BUM Desa Amarta tidak menjadikan keuntungan secara ekonomi atau materi sebagai tolak ukur kesuksesan. BUM Desa Amarta menjadikan keuntungan sosial sebagai target utama sekaligus pendekatan dalam membangun BUM Desa sukses. Pendekatan manfaat sosial untuk membangun BUM Desa

sukses dilakukan dengan meyakinkan masyarakat bahwa BUM Desa bermanfaat untuk masyarakat dan memperlihatkan kepada masyarakat dampak-dampak positif dari bukti kinerja BUM Desa. Kebersihan dan lingkungan desa yang sehat dengan mengolah sampah di desa adalah bukti kinerja pertama yang dicapai BUM Desa sukses ini. Bukti yang kedua adalah BUM Desa dapat membuka lapangan kerja dan menciptakan penghasilan yang tidak kalah dengan pekerjaan lainnya. yang ketiga, BUM Desa berhasil menjalin kemitraan dengan bank dan mendapatkan tawaran modal dari berbagai pihak. yang keempat, BUM Desa sukses ini berhasil melahirkan berbagai unit usaha seperti toko yang sebagian besar produknya adalah produk lokal desa, pabrik pupuk organik, beras lokal, hingga pengembangan produk tanaman organik. Ketika masyarakat sudah percaya, masyarakat akan antusias untuk ikut mengembangkan BUM Desa sukses di desa mereka. Kini semakin banyak masyarakat di sekitar Desa Pandowoharjo yang menjalin kemitraan dengan BUM Desa Amarta dalam mempromosikan berbagai usaha industri maupun kuliner, termasuk Rumah Makan Jejamuran yang mempromosikan menu jamur dalam bentuk kaleng melalui BUM Desa Amarta. Produksi beras lokal di Desa Pandowoharjo juga semakin berkembang dan tersebar luas di masyarakat D.I. Yogyakarta berkat kemitraan yang dibangun antara BUM Desa Amarta dengan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Pendowo Mulyo. Jalan perjuangan menuju BUM Desa sukses memang

panjang, banyak hal-hal baru yang harus diupayakan untuk terus berkembang, kemitraan yang harus terus dibangun, hingga antusiasme masyarakat yang harus dihidupkan untuk turut menghidupkan semangat BUM Desa sukses.

**b. Visi dan Misi Badan Usaha Milik Desa Amarta Pandowoharjo**

a) Visi BUM Desa Amarta

Mewujudkan kesejahteraan Masyarakat Desa pandowoharjodengan pengembangan potensi Desa dan usaha ekonomi untuk mewujudkan masyarakat Desa Pandowoharjo yang sejahtera dan mandiri.

b) Misi BUM Desa Amarta

1. Mengembangkan potensi dan usaha ekonomi desa pandowoharjo.
2. Pembangunan dan peningkatan layanan sosial kepada masyarakat desa diprioritaskan dalam penanggulangan kemiskinan.
3. Pembangunan inprastruktur yang mendukung pelayanan umum dan perekonomian desa pandowoharjo.
4. Mengembangkan jaringan kerjasama ekonomi dengan berbagai pihak untuk menyerap angkatan kerja dan mengurangi laju urbanisasi.

c. Unit usaha BUM Desa Amarta

1. Unit pengelolaan sampah

2. Pasar Desa
  3. Taman Pandowo
  4. Kolam Renang
- d. Dasar hukum Pembentukan BUM Desa Amarta
1. Undang-undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
  2. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan, dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa;
  3. Peraturan Desa pandowoharjo Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Amarta Desa Pandowoharjo Kapanewon Sleman Yogyakarta.
- e. Pengurus BUM Desa Amarta
1. Penasehat : H Catur sarjumiharta
  2. Dewan Pengurus :
    - Ketua : Mardi Harsono
    - Sekretaris : Yb Sutarman
    - Anggota : eko Susetyo
  3. Dewan Pengurus :
    - Direktur : Agus Setyanto, S.sos
    - Bendahara : Priyo Susanto
    - Sekretaris : Sri Nurtamsi



## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan, peneliti menarik kesimpulan bahwa BUM Desa “Amarta” Kalurahan Pandowoharjo Kapanewon Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta yang berfokus pada bagaimana Kontribusi Pemerintah Kalurahan Dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa, Manfaat PADes yang Di Hasilkan Dari Badan Usaha Milik Desa, Kemandirian Pemerintah Kalurahan Dalam Memberikan Lapangan Pekerjaan Melalui Badan Usaha Milik Desa.

1. Kontribusi Pemerintah Kalurahan Dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa, terbentuknya Badan Usaha Milik Desa Amarta yang diawali dengan cara melakukan penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat merupakan perencanaan awal dari terbentuknya bumdes Amarta dengan unit usaha pengelolaan sampah yang di hadiri unsur Pemerintahan dan tokoh-tokoh masyarakat dan dengan pertimbangan usulan forum serta masukan dan saran yang menyepakati agar di bentuknya Bum Desa serta membentuk organisasi yaitu dengan pembentukan tim pengkaji perumusan Bum Desa, kemudian Lurah Pandowoharjo menerbitkan Surat Keputusan tentang pembentukan tim, perumusan dan tim pengkaji Bum Desa yang di tugaskan membuat tahapan-tahapan pembentukan Bum Desa Amarta. Kalurahan telah memberikan fasilitas sarana dan prasarana dan

penyertaan modal kepada pengelola Badan Usaha Milik Desa “Amarta”, melalui pemberian Modal awal yang kemudian dikelola pengurus BUM Desa yang kemudian masyarakat di berikan fasilitas dengan tujuan memberikan wadah khusus bagi masyarakat serta untuk membangkitkan kreativitas masyarakat di lingkungan Kalurahan Pandowoharjo Kapanewon Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta.

2. Dengan keberadaan BUM Desa “Amarta” memberikan peningkatan PADes yang dihasilkan dari Badan Usaha Milik Desa, pemanfaatan PADes sudah di rasakan oleh Pemerintah Kalurahan Pandowoharjo, pengelola BUM Desa dan seluruh masyarakat Pandowoharjo dengan fasilitas yang terus bertambah serta jalinan kerjasama dengan pihak ketiga.
3. Perkembangan BUM Desa dapat dilihat dari Kemandirian Pemerintah Kalurahan dalam Memberikan Lapangan Pekerjaan Melalui Badan Usaha Milik Desa. Dibentuknya BUM Desa “Amarta” bukan semata-mata sebagai mesin pencari keuntungan sebanyak-banyaknya namun pemerintahan dan pengelola BUM Desa “Amarta” memperhatikan kesenjangan sosial yang ada di tengah masyarakat serta memberikan peluang usaha bagi masyarakat yang kreatif pula.

## **B. SARAN**

1. Bagi pemerintahan Pandowoharjo hendaknya memberikan pembinaan kepada masyarakat yang kurang kesadaran akan pentingnya peduli terhadap lingkungan hidup serta pelatihan berkefektifitas menggunakan bahan dasar sampah yang lebih modern.
2. Bagi pengurus BUM Desa hendaknya memberikan fasilitas yang cukup kepada karyawan yang bekerja seperti APD demi kenyamanan dalam bekerja yang sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP).
3. Bagi pengurus BUM Desa hendaknya memberi tambahan tenaga karyawan di setiap unit usaha dalam menunjang efektivitas kinerja BUM Desa.

## DAFTAR PUSTAKA

- George R. Terry, (1958) dalam bukunya *Principles of Management* (Sukarna, 2011).
- Harobu Ubi, F. L. (2019). Peran Pemerintah Desa Dalam Pengembangan Usaha Miliki Desa (BUMDes). *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* ISSN. 2442-6962 Vol. 8 No. 4 , 367.
- Husaini Usman dan Purnomo Setiady, (Jakarta :Bumi Aksara, 2008) Metode Penelitian Sosial
- Juliansyah, Noor, ,( Jakarta, Kencana, 2011). Metode Penelitian Kamus Besar Bahasa Indonesia
- Khairul, A. (2016). Peran Kepala Desa Dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Jemparing Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser. *Jurnal Ilmu Pemerintahan* 4 (4): 1785-1796 ISSN 2477-2458, *eJournal.ip.fisip-unmul.ac.id/copyright* , 1785.
- Kiki, E. (2018). Mewujudkan Kemandirian Desa Melalui Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa . *Jurnal MODERAT*, Vol 4, November ISSN: 2442-3777 (cetak) ISSN: 2622-691X (Online) Website: <https://jurnal.ungal.ac.id/index.php/moderat> , 25 dan 32.
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia. Nomor. 4 tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan, dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor. 11 tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa.
- Susilowati,Dwi. (Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020) Analisis Peran Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Menurut Perspektif Ekonomi Islam..
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 6 tahun 2014 tentang Desa.
- Zainudin, Arif. (2016). "Ilmu Pemerintahan dan Politik." *Model Kelembagaan Pemerintahan Desa*